

**IMPLEMENTASI PUTUSAN HAKIM DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI KABUPATEN
KUDUS (STUDI KASUS PERKARA
NOMOR 393/PDT/2012/PT.SMG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Jenjang Strata 1 (S1)

Ilmu Hukum dengan kekhususan

HUKUM KEPERDATAAN



Disusun Oleh :

MARYATI

2010–20–015

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2014

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI KABUPATEN KUDUS (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 393/PDT/2012/PT.SMG)

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (SI)

Ilmu Hukum dengan kekhususan

HUKUM KEPERDATAAN

Disusun Oleh:

MARYATI

2010 - 20 - 015

Disetujui

Pembimbing I

MASMU'AH,SH.MHum

Pembimbing II

SUCININGTYAS,SH.MHum

Mengetahui



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maryati

Nim : 2010-20-015

Alamat : Dsn.Mangongan RT 01/RW 06 Kec.Bratik Kab.Grobogan

Judul sekripsi : Implementasi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa

Waris Di Kabupaten Kudus (Studi Kasus Perkara Nomor
393/Pdt/2012/PT.Smg)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Sekripsi ini adalah murni gagasan ,rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain ,kecuali arahan Dosen pembimbing.
2. Dalam sekripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain,kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan sumber aslinya dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
3. Peryataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat peyimpanagan dan ketidak benaran , maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang di peroleh karena sekripsi ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 6 September 2014

Yang membuat pernyataan

ttd

Maryati

HALAMAN PERSEMPERBAHAN

- ❖ Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat (HR.Bukhori)
- ❖ Jadilah seperti layang-layang, sentakan angin keras yang menantangnya bukan melemparkannya kebawah tetapi justru sebaliknya menaikkannya keatas. (John Pettit Senn 1790-1870)
- ❖ Orang yang hebat adalah orang yang berupaya, meski kemungkinannya sangat kecil.
- ❖ Tugas kita pada kahidupan adalah bukan untuk meyakini yang tidak mungkin, tetapi berusaha untuk menghilangkan yang tidak mungkin itu.

Tulisan ini saya persembahkan untuk :

- ➔ Kedua orang tua yang sangat saya hormati dan saya harapkan do'a serta restunya: Bpk. maryono Dan Ibu sriwati serta Bpk. Sugeng Mulyono, Spd dan Ibu Suratmi
- ➔ Suamiku tercinta: Zaenal Arifin
- ➔ anakku tercinta: Habsari Asto Rini
- ➔ Adik tercinta : Sigit Nugroho
- ➔ Kerabat-kerabat dan Saudara-saudaraku tersayang yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu
- ➔ Teman dan Sahabatku semua
- ➔ Almamaterku, Universitas Muria Kudus

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Implementasi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Kabupaten Kudus (Studi Kasus Perkara Nomor 393/Pdt/2012/PT.Smg)**”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Strata I (SI) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.


Dalam penyusunan skripsi ini penulis melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Ristamadji, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Ibu Masmu'ah, SH, MHum, selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Ibu Suciningtyas, SH, MHum selaku Dosen Pembimbing II, yang membimbing sehingga penulisan skripsi ini tersusun.
4. Terhatur pada orang tuaku yang telah memberikan dorongan serta do'a restu
5. Suami dan anakku tercinta yang memberikan semangat dan dorongan
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh jajaran Pengadilan Negeri Kudus yang telah membantu.
8. Seluruh jajaran Badan Pertanahan Nasional Kudus yang telah membantu.

9. Sahabat-sahabatku dan semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.



ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Implementasi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Kabupaten Kudus (Studi Kasus Perkara Nomor 393/Pdt/2012/PT.Smg)**” ini bertujuan untuk mengetahui alasan penggugat menyelesaikan sengketa harta waris di Pengadilan Negeri Kudus dan untuk mengetahui implementasi Putusan Perkara Nomor 393/Pdt/2012/PT.Smg.

Berdasarkan kegunaan teoritis penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangsih penambahan ilmu tentang implementasi dari putusan terhadap perkara sengketa harta waris dan kegunaan Praktis memberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana bentuk Implementasi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Kabupaten Kudus (Studi Kasus Perkara Nomor 393/Pdt/2012/PT.Smg).

Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang berisi teori-teori, pendapat para ahli dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa Alasan penggugat menyelesaikan sengketa harta waris di Pengadilan Negeri Kudus yaitu Penggugat ingin melakukan perbuatan hukum atas tanah bagiannya sendiri dan bermaksud ingin melakukan proses pemecahan sertifikat keatas nama Pengugat dan Tergugat masing-masing. Implementasi Putusan Perkara Nomor 393/Pdt/2012/PT.Smg yaitu eksekusi telah dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Kudus terhadap obyek sengketa. proses eksekusi berjalan secara damai tanpa ada perlawanan dari pihak termohon eksekusi. Badan Pertanahan Nasional Kudus belum dapat melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Kudus dikarenakan sertifikat Hak Milik No.555 hilang dan harus diterbitkan sertifikat pengganti, proses pelaporan kehilangan kekantor kepolisian hingga mengumumkan disurat kabar memerlukan banyak biaya dan hal ini memberatkan para pihak. Hingga saat ini sertifikat penggantipun belum diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kudus.

Kata kunci : *Implementasi Putusan Hakim, Sengketa Waris.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK SKRIPSI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian Hukum Waris Adat	10
B. Unsur Dan Asas Hukum Waris Adat.....	11
C. Sifat Dan Prinsip Hukum Waris Adat.....	22
D. Sistem Kekeluargaan Dan Sistem Pewarisan Yang Ada Dalam Masyarakat Adat Indonesia.....	25

BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Metode Pendekatan.....	30
B. Spesifikasi Penelitian.....	30
C. Metode Penentuan Sampel.....	31
D. Metode Pengumpulan Data.....	32
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	33
F. Metode Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Alasan Penggugat Menyelesaikan Sengketa Harta Waris Di Pengadilan Negeri Kudus.....	35
B. Implementasi Putusan Perkara Nomor 393/Pdt/2012/PT.Smg.....	41
BAB V PENUTUP.	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA